

69. Pelayanan Pemohonan Pemusnahan Barang Dan/Atau Bahan Rusak Atau Reject, Barang Dalam Proses (*Work In Process*) Rusak, Hasil Produksi Rusak, Atau Sisa Proses Produksi (*Waste/Scrap*)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemusnahan Barang dan/atau Bahan Rusak atau <i>reject</i>, barang dalam proses (<i>work in process</i>) rusak, Hasil Produksi Rusak, atau sisa proses produksi (<i>waste/scrap</i>) harus berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.2. Pelaksanaan pemusnahan Bahan Rusak atau <i>reject</i>, barang dalam proses (<i>work in process</i>) rusak, Hasil Produksi Rusak dilakukan sebelum periode KITE IKM berakhir.

		<p>3. IKM harus mengajukan permohonan kepada Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pebean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM untuk melakukan pemusnahan:</p> <p>a. Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject dilampiri dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4). • dokumen pemberitahuan pabean barang impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) serta dokumen pelengkap pabean; dan • rekapitulasi jenis, jumlah, kode barang, serta nomor dan tanggal pemberitahuan pabean barang impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject yang akan dimusnahkan. <p>b. Barang dalam proses (<i>work in process</i>) rusak, Hasil Produksi Rusak atau sisa proses produksi (<i>waste/scrap</i>) dilampiri dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4); • dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) dan dokumen pelengkap pabean; dan • daftar barang yang akan dimusnahkan memuat rincian berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) uraian jenis, jumlah, kode barang dalam proses (<i>work in process</i>) rusak, Hasil Produksi Rusak, atau sisa proses produksi (<i>waste/scrap</i>); dan 2) uraian jenis, jumlah, kode barang dan/atau bahan serta nomor dan tanggal pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) asal barang dan/atau bahan dari barang dalam proses (<i>work in process</i>) rusak dan/atau Hasil Produksi Rusak yang akan dimusnahkan.
--	--	---

2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM untuk melakukan pemusnahan. 2. Atas permohonan pemusnahan barang dan/atau bahan rusak atau <i>reject</i>, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian: <ol style="list-style-type: none"> a. kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4); b. kelengkapan pengisian rekapitulasi jenis, jumlah, kode barang, serta nomor dan tanggal pemberitahuan pabean barang impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) Barang dan/atau Bahan Rusak atau <i>reject</i> yang akan dimusnahkan; c. kesesuaian jenis barang dan/atau rusak atau <i>reject</i> yang akan dimusnahkan dengan jenis barang dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01); d. kesesuaian jenis, jumlah dan kode barang yang akan dimusnahkan dengan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor; dan e. periode KITE IKM barang dan/atau bahan yang akan dimusnahkan berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01). 3. Atas permohonan pemusnahan Barang dalam Proses (<i>work in process</i>) rusak, hasil produksi rusak atau sisa proses produksi (<i>waste/scrap</i>), Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian: <ol style="list-style-type: none"> a. kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4); b. kelengkapan pengisian daftar barang berupa: <ul style="list-style-type: none"> • uraian jenis, jumlah, kode barang dalam proses (<i>work in process</i>) rusak, Hasil Produksi Rusak, atau sisa proses produksi (<i>waste/scrap</i>); dan • uraian jenis, jumlah Kode Barang dan/atau Bahan serta nomor dan tanggal pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) asal Barang dan/atau Bahan dari barang
---	--------------------------------	---

		<p>dalam proses (<i>work in process</i>) rusak dan/atau Hasil Produksi Rusak yang akan dimusnahkan.</p> <p>c. kesesuaian jenis barang dan/atau Bahan asal dari barang dalam proses (<i>work in process</i>) rusak atau Hasil Produksi Rusak yang akan dimusnahkan dengan jenis Barang dan/atau Bahan berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01);</p> <p>d. kesesuaian jenis, jumlah dan kode barang yang akan dimusnahkan dengan dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor; dan</p> <p>e. periode KITE IKM barang dan/atau bahan asal dari barang dalam proses (<i>work in process</i>) rusak atau Hasil Produksi Rusak yang akan dimusnahkan berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01).</p> <p>4. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 sesuai, Pejabat Bea dan Cukai:</p> <p>a. melakukan pencacahan;</p> <p>b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan; dan</p> <p>c. membuat berita acara pemusnahan.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat persetujuan pemusnahan Barang dan/atau Bahan Rusak atau <i>reject</i>, barang dalam proses (<i>work in process</i>) rusak, Hasil Produksi Rusak, atau sisa proses produksi (<i>waste/scrap</i>); atau 2. Surat penolakan pemusnahan Barang dan/atau Bahan Rusak atau <i>reject</i>, barang dalam proses (<i>work in process</i>) rusak, Hasil Produksi Rusak, atau sisa proses produksi (<i>waste/scrap</i>).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id 2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad

		<p>Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230</p> <p>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja</p>
--	--	---

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 110/PMK.04/2019 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.04/2016 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 11/BC/2019
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: loket pelayanan, meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin foto kopi dll. 2. Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait pelayanan yang ada seperti CEISA dan EXCIS ataupun aplikasi mandiri lainnya. 3. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan, toilet umum, halaman parkir dll.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkat/ Golongan Minimal II.C pada Kanwil/KPU dan II.A pada KPPBC 2. Memiliki pengetahuan terkait Pelayanan pemohonan pemusnahan Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject, barang dalam proses (<i>work in process</i>) rusak, Hasil Produksi Rusak, atau sisa proses produksi (<i>waste/ scrap</i>) 3. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanaan dan Cukai 4. Menguasai aplikasi CEISA 5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 6 (jumlah) orang pejabat/pegawai pada Kanwil/KPU dan KPPBC
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan

	keselamatan Pelayanan	
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Nilai Kinerja Pegawai2. Survey Kepuasan Pelanggan3. Sistem Pengaduan Masyarakat